



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau ☎ (0567) 21027 Fax. (0567) 21027  
KAPUAS HULU – KALIMANTAN BARAT. KODE POS 78711  
Website : <http://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>  
Email: [admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id](mailto:admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR : 800/005/BKS/D2KP-A**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS PEREMAJAAN DATA**  
**SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN**  
**SECARA ON-LINE (SAPK ON-LINE) DAN OFF-LINE (DATA BASE)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu ditunjuk Tim Pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
  - b. bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Petugas Peremajaan Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara Online (SAPK ONLINE) dan Offline (DATABASE). Bertugas membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Induk PNS, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan Antar Istansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara Online (SAPK Online);

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020;


Perhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara Online (SAPK Online).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Petugas Peremajaan Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara Online (SAPK Online) dan Offline (DATABASE) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan mempunyai tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

  
**H.SARBANI, S.E., M.A.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.**

**NOMOR : 800/ 005 /BKS/D2KP-A. Tanggal 02 Januari 2020 .**

**PENUNJUKAN PETUGAS PEREMAJAAN DATA SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN SECARA ON-LINE (SAPK ON-LINE) DAN OFF-LINE (DATA BASE) TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>J A B A T A N</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kepala Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Operator Peremajaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online (SAPK Online) dan Offline (Database).
2	Kepala Sub Bidang Data dan Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Operator Peremajaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online (SAPK Online) dan Offline (Database).
3	Fungsional Umum/Staf pada Sub. Bidang Data dan Pelayanan Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Petugas Admin Peremajaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online (SAPK Online) dan Offline (Database).
4	Fungsional Umum/Staf pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 4 orang.	Operator Peremajaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online (SAPK Online) dan Offline (Database).

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**H.SARBANI, S.E., M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003


**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.  
NOMOR: 800/ 005 /BKS/D2KP-A. Tanggal 02 Januari 2020.**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PEREMAJAAN DATA SISTEM APLIKASI  
PELAYANAN KEPEGAWAIAN SECARA ONLINE (SAPK ONLINE) DAN OFFLINE  
(DATABASE) TAHUN 2020.**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB OPERATOR:**

1. Mengentri Elemen Data Colon Aparatur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara yang baru diangkat kedalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online (SAPK Online) dan Offline (Database);
2. Mengentri perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah kadalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online (SAPK Online) dan Offline (Database);
3. Mengentri catatan mutasi (Perubahan Elemen Data) CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Membuat dan mengeluarkan Data Aparatur Sipil Negara seperti:
  - a. Data Aparatur Sipil Negara per Golongan;
  - b. Data Aparatur Sipil Negara per Peninjauan Masa Kerja;
  - c. Data Aparatur Sipil Negara per Tingkat Pendidikan;
  - d. Data Aparatur Sipil Negara per Jenis Jabatan;
  - e. Data Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat Struktural maupun Fungsional;
  - f. Data Aparatur Sipil Negara;
  - g. Data Aparatur Sipil Negara yang pernah mengikuti kursus;
  - h. Data Aparatur Sipil Negara yang pernah mendapatkan penghargaan;
  - i. Data Aparatur Sipil Negara DP3;
  - j. Data Aparatur Sipil Negara SKP;
  - k. Data Aparatur Sipil Negara yang pernah HUKDIS;
  - l. Data Aparatur Sipil Negara yang pindah wilayah kerja;
  - m. Data Aparatur Sipil Negara yang pindah Instansi;
  - n. Data Aparatur Sipil Negara yang Cuti diluar Tanggungan Negara;
  - o. Data Prajabatan CPNS/PNS;
  - p. Data Profesi Aparatur Sipil Negara;
  - q. Data Aparatur Sipil Negara;
  - r. Data Unor Aparatur Sipil Negara;
  - s. Data Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan;
  - t. Data Angka Kredit Aparatur Sipil Negara;
  - u. Data laporan Harta Kekayaan Pejabat negara (LHKPN).
5. Membuat dan mengeluarkan data Bezetting Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Membuat dan mengeluarkan Daftar Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**H.SARBANI, S.E., M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003